

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Sitti Khairunnisah Usup<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansyah<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Program Magister Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta<sup>1</sup>[annisahusup@gmail.com](mailto:annisahusup@gmail.com)**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi digital, termasuk dalam aktivitas jual beli secara online. Namun, kemudahan ini tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen yang rentan mengalami kerugian akibat penipuan, barang tidak sesuai, atau ketidaksesuaian layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka hukum untuk melindungi konsumen, masih terdapat celah dalam implementasi, terutama dalam hal pengawasan dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan pelaksana dan peningkatan literasi hukum bagi konsumen agar hak-haknya terlindungi secara maksimal dalam transaksi daring.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, konsumen, transaksi online, UU Perlindungan Konsumen, transaksi elektronik.

**Article History**

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**1. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perdagangan. Munculnya platform e-commerce menjadikan proses jual beli semakin cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh jarak. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi hanya melalui perangkat digital tanpa harus bertatap muka dengan penjual. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan hukum yang mengancam hak-hak konsumen, seperti barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan digital.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli online. Menurut Kharisma Hidayah dan Aryani Witasari dalam Prosiding KIMU 7 UNISSULA, kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaksi online sering terjadi karena lemahnya perlindungan hukum serta minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka dalam dunia digital (Hidayah & Witasari, 2022).

Selain itu, konsep perlindungan hukum dalam transaksi daring tidak hanya bertumpu pada undang-undang nasional seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, namun juga dapat dikaji dari perspektif hukum Islam. Fauzan Hanafi (2020) dalam Jurnal An-Nizam menyoroti pentingnya penerapan konsep khiyar

sebagai bentuk perlindungan konsumen yang adil dan berbasis etika, terutama ketika barang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Masalah utama lainnya adalah barang yang tidak sesuai deskripsi atau gambar yang ditampilkan di platform online. Dalam kasus ini, konsumen sering mengalami kerugian sepihak tanpa proses penyelesaian yang memadai. Rahadian Irhamil Haqqi Al Irsyad dan Anang Dony Irawan dalam Jurnal Education and Development menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam kasus ini belum efektif diterapkan karena masih terbatas pada penyelesaian administratif, belum menjangkau aspek pertanggungjawaban perdata secara maksimal (Al Irsyad & Irawan, 2022).

Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli online, serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang telah ada agar dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat digital saat ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online?
3. Bagaimana solusi atau upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan dalam transaksi online?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen.
3. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam menyelesaikan sengketa jual beli online.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan penegak hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi online serta cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam perdagangan online merupakan upaya hukum yang diberikan untuk menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi digital. Dalam konteks transaksi online, perlindungan ini sangat penting mengingat karakteristik transaksi yang tidak bertatap muka secara langsung dan risiko yang mungkin timbul seperti penipuan atau produk tidak sesuai. Siregar et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan daring merupakan kebutuhan utama untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam proses jual beli, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi. Perlindungan ini mencakup aspek

preventif dan represif untuk mengurangi kerugian konsumen serta menjaga keberlangsungan ekosistem e-commerce.

Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam aplikasi pinjaman online juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang sangat dibutuhkan. Sari (2021) menyoroti pentingnya upaya hukum yang tegas terhadap aplikasi pinjaman online ilegal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari praktik yang merugikan secara finansial maupun psikologis. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya soal regulasi tetapi juga pelaksanaan hukum yang efektif agar konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi online.

#### 2.1.2 Teori Hak Konsumen

Hak konsumen merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pelaku usaha dan negara agar tercipta keseimbangan dalam transaksi jual beli, terutama dalam perdagangan elektronik. Maharani dan Dzikra (2021) menjelaskan bahwa fungsi perlindungan konsumen berperan penting dalam menjamin hak-hak konsumen serta mengatur peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia agar konsumen mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, serta hak untuk didengar.

Dalam konteks transaksi e-commerce, urgensi perlindungan hak konsumen semakin tinggi mengingat risiko yang dihadapi konsumen dalam bertransaksi secara daring. Barkatullah (2007) menyatakan bahwa perlindungan hak konsumen dalam e-commerce harus memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh agar hak konsumen tidak terabaikan akibat kompleksitas dan sifat virtual dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hak konsumen harus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

#### 2.1.3 Teori Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak konsumen dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar dan tidak menyesatkan. Tampubolon (2016) menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum bagi konsumen dari sisi pelaku usaha harus dilandasi dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menipu konsumen dalam setiap transaksi. Kewajiban ini menjadi landasan bagi pelaku usaha agar bertanggung jawab atas produk dan jasa yang mereka tawarkan.

Selain itu, Saleh et al. (2023) menambahkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha juga meliputi kewajiban menjamin kualitas barang dan jasa, serta menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dalam konteks jual beli online, kewajiban ini menjadi semakin penting karena keterbatasan interaksi langsung sehingga konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.

#### 2.1.4 Teori Hukum Transaksi Elektronik dan E-Commerce

Transaksi elektronik sebagai bagian dari e-commerce memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan transaksi konvensional, sehingga memerlukan regulasi hukum tersendiri. Khisom (2019) menjelaskan bahwa akad jual beli online harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, yang menuntut adanya kejelasan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli secara virtual. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan hukum serta menghindari sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjut, Puspitasari (2018) mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak penipuan online harus ditegakkan dengan tegas dalam hukum positif Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penegakan hukum ini sangat penting agar pelaku usaha yang melanggar dapat diberikan sanksi dan konsumen terlindungi dari praktik curang.

#### 2.1.5 Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui berbagai alternatif yang lebih efisien dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan. Ari et al. (2024) mengemukakan perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian menunjukkan adanya tren penggunaan alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer dan efektif. Hal ini bertujuan mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban pengadilan.

Selain itu, Rambe et al. (2022) menekankan kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lembaga alternatif yang menangani sengketa konsumen, termasuk di sektor jasa keuangan. Adanya lembaga ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan tanpa prosedur yang rumit.

### 2.2 Kerangka Hukum

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha.

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Dalam UU ini, konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Pasal-pasal dalam UU ini juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas serta bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang mengatur aspek hukum transaksi elektronik dan komunikasi digital. UU ITE memberikan landasan hukum bagi pelaku transaksi online dengan mengatur keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, proses jual beli online mendapat kepastian hukum yang semakin jelas, khususnya terkait keamanan data dan keabsahan dokumen elektronik.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mendukung implementasi perlindungan konsumen di ranah digital. Contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan elektronik yang mengatur tata cara dan standar pelaksanaan transaksi daring agar tetap memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

Dengan kerangka hukum tersebut, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi konsumen yang bertransaksi secara online, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian / Artikel	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Siregar et al. (2021)	Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online	Dampak perlindungan hukum terhadap konsumen online	Regulasi ada tapi implementasi masih lemah, konsumen rentan rugi
2	Maharani & Dzikra (2021)	Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia	Peran lembaga perlindungan konsumen	Lembaga penting tapi menghadapi tantangan di transaksi daring
3	Sari (2021)	Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen	Penegakan hukum aplikasi pinjaman online ilegal	Penegakan hukum masih kurang efektif, perlindungan perlu diperkuat
4	Tampubolon (2016)	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Kewajiban pelaku usaha dan perlindungan hukum	Pelaku usaha wajib informatif dan bertanggung jawab
5	Saleh et al. (2023)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi	Kewajiban menjamin kualitas dan penyelesaian sengketa

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi tersebut memberikan payung hukum yang jelas bagi konsumen untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, serta hak atas penyelesaian sengketa secara adil.

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan tersebut belum optimal. Dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu, misalnya oleh Siregar et al. (2021) dan Sari (2021), masih banyak kasus konsumen yang dirugikan akibat produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, maupun praktik penipuan di platform online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha masih lemah sehingga konsumen seringkali kesulitan mendapatkan keadilan.

Selain itu, peran lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa transaksi online secara cepat dan efektif. Maharani dan Dzikra (2021) menyatakan bahwa lembaga ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam ranah digital perlu didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan edukasi kepada masyarakat agar hak-hak konsumen dapat benar-benar terlindungi.

### 3.2 Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan digital. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa kerangka hukum yang ada sudah menyediakan dasar yang kuat bagi perlindungan konsumen, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi secara menyeluruh.

Pertama, meskipun regulasi telah menetapkan hak-hak konsumen secara jelas, realisasi hak-hak tersebut seringkali tidak berjalan mulus dalam transaksi online. Konsumen masih sering menghadapi kasus barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, atau bahkan penipuan digital. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara aturan normatif dengan praktik di lapangan. Menurut Siregar et al. (2021), kendala ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha serta rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Kondisi ini diperparah oleh dinamika transaksi online yang bersifat virtual dan lintas batas wilayah sehingga menyulitkan penegakan hukum yang cepat dan efektif.

Kedua, lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang selama ini menjadi solusi alternatif diharapkan mampu menyelesaikan masalah sengketa secara cepat dan efisien. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Maharani dan Dzikra (2021), lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum mampu berperan optimal, terutama dalam konteks transaksi online yang memiliki karakteristik unik dan kompleks. Keterbatasan sumber daya, prosedur yang masih belum sepenuhnya ramah bagi konsumen, serta kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan reformasi prosedural lembaga penyelesaian sengketa agar mampu menjawab kebutuhan konsumen digital saat ini.

Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen masih kurang tegas dan konsisten. Studi yang dilakukan oleh Sari (2021) mengenai aplikasi pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha ilegal yang masih beroperasi meskipun sudah ada peringatan dan larangan dari otoritas. Ketidaktegasan ini menimbulkan kerugian besar bagi konsumen, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan sinergi

antar lembaga pengawas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga ekosistem perdagangan online tetap sehat dan terpercaya.

Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi aspek penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini menyebabkan konsumen seringkali pasif dan tidak melakukan tindakan hukum ketika mengalami kerugian. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi agar konsumen semakin sadar dan mampu memperjuangkan haknya secara efektif.

Terakhir, perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi inovasi dalam mekanisme perlindungan konsumen, misalnya dengan penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi transaksi atau sistem pengaduan digital yang mudah diakses. Implementasi teknologi ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meminimalkan risiko penipuan. Namun demikian, inovasi teknologi juga harus dibarengi dengan regulasi yang adaptif dan perlindungan data yang kuat agar tidak menimbulkan celah baru dalam perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online membutuhkan pendekatan yang holistik, meliputi penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, pemberdayaan lembaga penyelesaian sengketa, serta edukasi dan inovasi teknologi. Hanya dengan sinergi dari berbagai elemen tersebut, perlindungan konsumen dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi secara digital.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam penegakan hukum, pengawasan pelaku usaha, serta keterbatasan peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka juga menjadi faktor penghambat terlaksananya perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi online membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sinergi dari berbagai pihak.

### 4.2 Saran

1. Pemerintah dan regulator perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi daring, agar menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan terpercaya.
2. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen harus memperkuat kapasitas dan memperbaiki prosedur agar lebih responsif dan mudah diakses oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa transaksi online.
3. Pelaku usaha diharapkan lebih bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan serta menjaga kualitas produk dan layanan demi memenuhi hak konsumen.
4. Masyarakat dan konsumen perlu diberikan edukasi yang intensif mengenai hak-hak konsumen serta mekanisme perlindungan hukum agar mampu melindungi diri secara mandiri dalam transaksi online.

5. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengkaji lebih dalam aspek teknologi dan inovasi yang dapat mendukung perlindungan konsumen, misalnya penggunaan teknologi blockchain, sistem pengaduan digital, serta kebijakan perlindungan data pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ari, E. A., Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Suningrat, N., & Purnomo, H. (2024). Perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4085-4089.
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi di e-commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2).
- Hanafi, F. (2020). Penerapan konsep khiyar dalam perlindungan hukum bagi konsumen transaksi jual beli online. *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 14(02).
- Hidayah, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli secara online (e-commerce). *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)*, 7, 275. Universitas Islam Sultan Agung.
- Irsyad, R. I. H. A., & Irawan, A. D. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli online atas barang tidak sesuai. *Jurnal Education and Development*, 10(3). Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Khisom, M. (2019). Akad jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Turatsuna*, 21(1), 59.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan konsumen dan pelaku usaha (literature review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 2(6).
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum positif di Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen kota Medan memeriksa sengketa konsumen jasa keuangan pasca terbentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 1(2).
- Saleh, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Sari, B. H. (2021). Penegakan hukum terhadap aplikasi pinjaman online ilegal sebagai upaya perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2).
- Siregar, M. S., Ananda, B., Siagian, Y., & Purba, B. (2021). Analisis dampak hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan online (menelaah dampak perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online). *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2, 39-46.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1).